

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 7 Tahun 1993 Seri D No. Seri 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor: 3 Tahun 1993 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN



BAGIAN HUKUM Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN INIBARAN DAERAH KASUPATEN DAERAH PINNAN IN HULU ŞUNGAN GERARAN MOMOR: 7 TAHUN 1993 NO. SERI 3 SERI D

> PORATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TENGKAT II HURU SUNGAI SELAHAN

> > MOMOR: 3 TAHUM 1993

TENTING

SUBURNE ORGANIBASI DAN TARA KERIA PEREPEKTAH KEMURALAN.

DENGAN RAMENT TUTEN YANG INGA ESA BUTATI KIDALA DARRAH TIMUM II KUM SUNGAI GELATAN,

- Menimbeng: a. bahwa Peraturan Daerah Mabupaten Daerah Tingkat II Hulu Dungai Selatan Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah-Melurahan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, sehingga dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun an secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandangperlu untuk menetupkan kembali Susunan Organisasidan Tatakerja Pemerintah Kelurahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan;
 - b. bahwa untuk hal tersebet diatas, perlu ditetaplan dengan Peraturan Baerah.
 - Menginget: 1. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nemer 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinjat II di Malikantan (Lem bagan Negara Tahun 1953 Nomer 9) sebagai Unlang undang;
 - 2. Undang-undang Nomer 5 Talam 1974 tentang Pokek- Pc-kok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Talam 1979 tentang Pemerintah an Desa:

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1974 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam ^Negeri Nomori15 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan ^Tatakerja Pemerintah Kelurahan;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam egeri Nomor 115 Tahun 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulu Sungai ^Selatan.

NENUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HUIU SUNGAI SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KETURAHAN.

BABI

KETENTUAN UMIN

Pasal 1

Dalam Peraturan aerah ini yang dinaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah
- : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sung ai Selatan ;
- b. Kepala Daerah
- : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Se latan ;

c. Camat

: adalah Kepala Wilayah Mecanatan dalam Kabupaten Daera Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; d. Kelurahan

: adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malu Sungai Selatan.

BAB II

KEDUDUKAI, YUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pemerintah Kelurahan merupakan aparat Pemerintah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Ukum dan Pemerintahan Daerah Alwilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koodinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakat an yang menjadi tanggung jawab ;
- c. melakukan usaha dalam rangka meningkatan partisipasi dan swada ya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentuan dan ketertiban wilayah ;
- c. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintai Kelurahan.

BAB III

SUSURM ORACHISASI PERERENTAH KETURAHAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Femerintah Kelurahan terdiri dari
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari urusan yaitu :
 - 1. Urusan Penerintahan.
 - 2 Jrusan Pembangunan.
 - 3. Urusan Umum.
 - c. Lingtungen;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang telah tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
 - (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurah an dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat Kellurahan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan ;

- b. nelakukan pengumpulan, mengevaluasi dan pembinaan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Kelurahan;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejah traan rakyat;
- d. nemberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah an dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masin; urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10.

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentuan dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan ma syarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang Pemungutan Pajak Bumi (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMIU);

- f. Menbantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan se suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- .g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. Hembantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Kembantu dan pengusahaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintah an ketentraman dan ketentiban.

Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah mengevaluasi data dibidang perekonomi an, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, Pengusaha Ekonomi Temah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan per tisipasi masyarakat dalam mengingkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Nemvantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan sertamenjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingama an kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan :
- h. Menbantu, membina dan mentiapkan bahan-bahan dalam randa mentiapkan bahan-bahan bahan bahan-bahan bahan bahan bahan-bahan bahan bahan-bahan bahan bahan bahan-bahan bahan ba

- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mu syawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahte raan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- D. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomi an Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi Kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi Keuangan
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan
- d. Melakukan urusan rumah tangga ;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. Mengumpulkan dan menyusun laporan Penerintah Kelurahan.

Bagian Kedua

Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan de ngan Wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugas nya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas tugas Operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja nya, sesaai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelnggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Ling kungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wila yah kerjanya ;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat ;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoor dinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksana kan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan ke ahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 16,t rdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dangan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

- (3) Juniah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diawar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu.

BABIV

CATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Repala Melurahan, Sekretaris - Melurahan, Kepala lingkungan dan Kepala Urusan melakukan koor - dinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingtungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalan lingkungan Penerintah Kelurahan bertanggung jawab nemimpin dan nengkoordinasikan bawah-amya serta nemberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas nasing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada satuannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Y EAE

KETENTUAN PENUJUP

Pasal 22

- (1) Hel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Paerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusah Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlahunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

 Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah ingkat II Hulu Sungai Selatan Ketua,

Cap. dtt.

Soedarno.

Kandangan, 6 Maret 1993.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, u.i.

Pelaksana Tugas (PII)

Cap. dtt.

Drs. H. Ideris Apsani.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Diundanskan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor

: 7

Pada tanggal

: 22 Juli 1993

Tolive

: 1993

Seri

: D

: 3

Nomor seri

Disahkan oleh Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan — Selatan dengan Surat Keputusan :

Nomor

: 01 Tahun 1993.

Pada tanggal: 14 Juli

1993.

, Bekretaris Wilayah

Paorah Tingkat II


ulu Surfizi S

Drs. H. Ideris Apsani.

Pendina TL.I

NIP. 010 041 008.

Bagan Struktur Organisasi Pamerintah Yalurahah (Pola Minimal) Lampiran: Lombaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor: 378hun 1993 tanggal 6 Maret 1993.



Dezan Perwakilan Pakyat Daerah Febipaten Daerah Tinskat II Hulu Sungai Selatan, Ketua,

Cap. dtt.

Bupati Kepala Daerah Tingkat Pulu Sungai Selatan, ui. Pelaksana Mugas / PM

Cap. dtt.

Soedarnof Sekretaris Tilayah/Daerah Tinskat II Fulu Sungai/Belatan

Drs. H. Idemis Apsenio

Pembina TK.I *TP. 010 041 008.